




PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN WUKIRSARI



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦲꦩꦲꦶꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652 Email :

kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/400.10.2/00605

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

PANEWU IMOIRI

- Menimbang:
- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
 - Bahwa untuk melaksanakan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu diatur Pungutan Kalurahan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 2094
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2019);
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU IMOGIRI TENTANG RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
- PERTAMA : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Pungutan Kalurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Imogiri, 28 Oktober 2024
PANEWU IMOGIRI

Slamet Santosa, S.IP, M.M
Rembina Tk. I / IV b
NIP. 197312261993111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

Ketua Bamuska Wukirsari, Kapanewon Imogiri;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI

NOMOR : B/400.10.2/00605

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan per-Undang-Undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

A. Legal Drafting

1. Berdasarkan evaluasi kami, legal drafting sudah sesuai ketentuan.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Aspek Administrasi dan Legalitas

- a. Dokumen evaluasi telah memenuhi persyaratan
- b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan telah disepakati bersama Bamuskal

2. Aspek Kebijakan dan Struktur Pungutan Kalurahan

Materi yang dituangkan dalam pasal, ayat dan bagian dalam Peraturan Kalurahan Wukirsari pada prinsipnya telah sesuai dengan materi yang ada pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN.

Noreg Peraturan Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul (026/Wukirsari/2024).



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, perlu menggali potensi kalurahan dengan mengoptimalkan pungutan kalurahan melalui penyewaan tanah dan bangunan milik kalurahan untuk mendukung Pendapatan Asli Kalurahan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Wukirsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2020 Nomor 08)
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan
16. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 02)
17. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2024 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN WUKIRSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.;
3. Lurah adalah Lurah Wukirsari;
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari
6. Pungutan Kalurahan adalah kegiatan pemungutan atau penarikan biaya berupa uang dari masyarakat dan atau lembaga / instansi negeri ataupun swasta atas pemanfaatan aset milik kalurahan.
7. Keadaan darurat (*force mayor*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Tim Aset Kalurahan adalah tim yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, bertugas memfasilitasi penyewaan tanah dan bangunan milik Kalurahan serta melakukan administrasi dan inventarisasi aset milik kalurahan;

BAB II
JENIS PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Pungutan Kalurahan meliputi :

1. Pungutan sewa penggunaan bangunan milik Kalurahan, meliputi :
 - a. Sewa gedung dan halaman secara harian, meliputi :
 - 1) Gedung pertemuan kalurahan meliputi GOR & aula kalurahan;
 - 2) Pendopo kalurahan;
 - 3) Halaman kantor kalurahan untuk kegiatan bazar komersial, promosi dan hajatan; dan
 - 4) Lapangan kalurahan meliputi Lapangan Krido Santoso & Lapangan Demi.

- b. Sewa gedung atau bangunan milik kalurahan secara tahunan, meliputi :
- 1) Gedung SAMSAT Kalurahan;
 - 2) Joglo Wayang
 - 3) Joglo Pramuka
 - 4) Kios depan SMA N 1 Imogiri
 - 5) Kios Lapangan Demi
 - 6) Kios Pasar Burung Dengkeng
 - 7) Kios Pasar Sayur Dengkeng
 - 8) Kios Pasar Dengkeng Belakang
 - 9) Los Pasar Dengkeng Belakang
 - 10) Los Terminal Pajimatan
2. Pungutan sewa penggunaan tanah kas kalurahan, meliputi :
- 1) Tanah kantor DAMKAR;
 - 2) Tanah yang didirikan tower telekomunikasi
 - 3) Tanah Pertashop
 - 4) Tanah Gazebo Batik
 - 5) Tanah lahan parkir Embung I Imogiri
 - 6) Tanah lahan parkir Terminal Batik Giriloyo
 - 7) Tanah lahan parkir Terminal Wisata Pajimatan
 - 8) Tanah kas kalurahan yang digunakan untuk pertanian maupun bukan pertanian.
3. Retribusi parkir SAMSAT Kalurahan
4. Retribusi kunjungan wisata,
5. Retribusi pertambangan

BAB III PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a, masa penggunaan oleh penyewa adalah harian dan dipungut dimuka;
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Tim Aset, sekurang-kurangnya 1 (Satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyewa gedung, pendopo, halaman kantor atau lapangan kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di tempat tersebut, dan apabila akan menambahkan alat atau sarana lain, harus memberitahukan kepada Tim Aset.

Pasal 4

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, masa pungutan adalah untuk masa satu tahun dan dipungut dimuka;
- (2) Calon penyewa bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf b, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Aset Kalurahan;
- (3) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat lambatnya bulan Desember atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun anggaran berikutnya.

- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. Kesiapan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kalurahan;

Pasal 5

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2, masa pungutan adalah untuk masa satu tahun dan dipungut di muka;
- (2) Calon penyewa bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Aset Kalurahan;
- (3) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya bulan Desember atau 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan tahun anggaran berikutnya
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. kesiapan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kalurahan;

Pasal 6

Pungutan yang diperoleh dari retribusi parkir yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, dipungut oleh Petugas Parkir Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Pungutan yang diperoleh dari retribusi wisata yang dimaksud dalam pasal 2 angka 4, dipungut kepada pengelola pariwisata di wilayah Kalurahan Wukirsari dengan sistem bagi hasil.
- (2) Pengelola pariwisata yang dipungut antara lain:
 - a. Wisata Gazebo Batik
 - b. Wisata Wayang Pucung
 - c. Wisata Watu Gagak
- (3) Sistem bagi hasil yang dimaksud ayat (1) pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b adalah setiap wisatawan yang masuk akan dikenakan retribusi yang diakumulasi selama setahun untuk dibayarkan di tahun berikutnya.
- (4) Sistem bagi hasil yang dimaksud ayat (1) pada ayat (2) huruf c adalah prosentase dari keuntungan yang masuk ke pengelola selama setahun untuk dibayarkan di tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pungutan yang diperoleh dari retribusi pertambangan yang dimaksud dalam pasal 2 angka 5, dipungut setiap ada aktivitas pertambangan di wilayah kalurahan Wukirsari yang telah memiliki ijin tambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab aktivitas pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melaporkan kegiatan pertambangan yang akan dilakukan kepada Lurah melalui Tim Aset Kalurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum aktivitas pertambangan dimulai.

Pasal 9

- (1) Tim Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) dibentuk dari unsur Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tim Aset Kalurahan menerima honor atau upah pungut paling banyak 2,5% dari nilai pungutan dari aset yang dikelola;
- (4) Upah pungut sebagaimana dimaksud Ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- (2) Petugas Parkir menerima honor sesuai dengan kemampuan kalurahan
- (3) Honor sebagaimana dimaksud Ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 11

- (1) Setiap penyewaan atas tanah kas Kalurahan dan bangunan dengan pola sewa tahunan harus dibuat surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pihak yang menyewakan atas nama Pemerintah Kalurahan atau yang didelegasikan, sebagai Pihak Kesatu;
 - b. Identitas pihak yang menyewa, sebagai Pihak Kedua;
 - c. Identitas, luas dan letak tanah dan / atau bangunan yang disewa;
 - d. Besaran sewa dan jangka waktu;
 - e. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;
 - h. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - i. Mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan sewa- menyewa oleh para pihak.

Pasal 12

- (1) Masyarakat atau perorangan calon penyewa tanah kas kalurahan atau bangunan milik kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Waktu pembayaran sewa atas tanah kas kalurahan atau bangunan milik kalurahan oleh penyewa/pengguna, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan Lurah tentang Penetapan Pemanfaat Tanah Kas Kalurahan dan Bangunan Milik Kalurahan.
- (3) Cara pembayaran atas tanah kas kalurahan atau bangunan milik kalurahan oleh penyewa secara tunai dan dibayarkan kepada kalurahan melalui Tim Aset Kalurahan.
- (4) Setiap penarikan pungutan kalurahan akan dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan Pungutan.

BAB IV
BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 13

- (1) Besarnya pungutan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Kalurahan ini, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (3) Besaran pungutan untuk penyewaan aset kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian setiap tahun anggaran.

Pasal 14

Hasil pungutan sewa dimasukkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran berjalan.

BAB V
PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Penyewa dapat mengajukan keberatan kepada Lurah atas penetapan besaran Pungutan Kalurahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pungutan Kalurahan dan penagihan Pungutan Kalurahan.

BAB VI
MEKANISME PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Lurah dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan.
- (2) Keputusan Lurah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak Pungutan Kalurahan terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Lurah tidak memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

- (1) Penyewa yang tidak atau kurang bayar selama kurun waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan surat peringatan tertulis.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Lurah.
- (3) Tenggang waktu pemberian surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu empat belas hari kalender.
- (4) Apabila penyewa tidak menaati ketentuan dan telah mendapatkan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, maka dilakukan pengakhiran kerjasama dengan tetap dikenakan kewajiban membayar pungutan.

BAB VIII PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Acara kedinasan oleh Pemerintah dan kegiatan warga kalurahan yang menggunakan tanah Kalurahan dan / atau bangunan milik kalurahan untuk acara sosial, pendidikan dan kemasyarakatan dikecualikan dalam Peraturan Kalurahan ini dan tidak ditarik pungutan.
- (2) Kegiatan atau acara bersifat komersial atau kegiatan lain dilaksanakan oleh tamu dari luar kalurahan dan dilaksanakan di atas tanah kalurahan yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, dan berpotensi dapat menghadirkan banyak orang, dipungut tersendiri.
- (3) Pungutan tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebesar 5 (lima) kali pungutan harian penyewaan lapangan kalurahan.

Pasal 19

Pungutan Kalurahan yang sudah dibayarkan oleh pemohon kepada Pemerintah Kalurahan, apabila pemohon membatalkan kegiatan, termasuk terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*), tidak dapat diminta kembali;

Pasal 20

Bangunan warga yang didirikan di atas tanah kalurahan, apabila tanah tersebut akan digunakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Kalurahan, pemilik bangunan tidak dapat meminta ganti rugi atau biaya apapun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini maka Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui Peraturan Kalurahan ini, memerintahkan untuk menempatkan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Lurah Wukirsari




Susilo Hapsoro

Diundangkan di Kalurahan Wukirsari

Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Carik Wukirsari



Rakhmad Pasa Listiyanto

Lampiran 1 Peraturan Kalurahan Wukirsari
 Nomor : 07 Tahun 2024
 Tentang : Pungutan Kalurahan

PUNGUTAN KALURAHAN GEDUNG & RETRIBUSI

No.	Jenis Pungutan	Pungutan (Rp.)	Keterangan
A.	Pungutan sewa bangunan & halaman milik Kalurahan secara harian :		
	1. Gedung Serba Guna (GOR) untuk event atau acara ceremonial	2.000.000	Potongan 50% Warga Wukirsari
	2. Gedung Serba Guna (GOR) untuk kegiatan olah raga masyarakat / latihan badminton	15.000	Per Rombongan Per Hari
	3. Aula kalurahan	500.000	
	4. Pendopo Kalurahan	500.000	
	5. Halaman Kantor Kalurahan	500.000	
	6. Lapangan Kridho Santoso	500.000	
	7. Lapangan Demi	200.000	
B.	Pungutan sewa gedung atau bangunan Kalurahan secara tahunan, meliputi :		
	1. Gedung SAMSAT	16.000.000	
	2. Joglo Wayang	2.500.000	
	3. Joglo Pramuka	1.500.000	
	4. Kios Depan SMA N 1 Imogiri	1.500.000	
	5. Kios Lapangan Demi	8.500.000	
	6. Kios Pasar Burung Dengkeng	900.000	Per unit
	7. Kios Pasar Sayur Dengkeng	700.000	Per unit
	8. Kios Pasar Dengkeng Belakang	500.000	Per unit
	9. Los Pasar Dengkeng Belakang	200.000	Per unit
	10. Los Terminal Pajimatan	650.000	Per unit
C.	Pungutan berupa retribusi parkir SAMSAT Kalurahan, meliputi :		
	1. Retribusi Parkir Sepeda Motor	2.000	
	2. Retribusi Parkir Mobil	3.000	
	3. Retribusi Parkir Roda 6 ke atas	10.000	
D.	Pungutan berupa retribusi kunjungan wisata batik dan wisata wayang wukirsari	750	Per wisatawan
E.	Pungutan berupa retribusi kunjungan wisata watu gagak	5%	Dari keuntungan setahun
F.	Pungutan penambangan tanah milik warga	3.000	Per Truk

Ditetapkan di : Wukirsari
 Pada tanggal : 29 - 10 - 2024


Lurah Wukirsari

 Susilo Hapsoro


Lampiran 2 : Peraturan Kalurahan Wukirsari
Nomor : 07 Tahun 2024
Tentang : Pungutan Kalurahan

PUNGUTAN TANAH KAS KALURAHAN DENGAN PERUNTUKAN KHUSUS

No.	Jenis Pungutan	Pungutan (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah Kantor DAMKAR	5.000.000	
2.	Tanah yang didirikan Tower Komunikasi	15.000.000	
3.	Tanah Pertashop	7.500.000	
4.	Tanah Gazebo Batik	6.250.000	
5.	Tanah yang digunakan Batik Berkah Lestari	1.300.000	
6.	Tanah Kelompok Kandang Nogosari I	1.050.000	
7.	Tanah Kelompok Kandang Nogosari II	900.000	
8.	Tanah Lahan Parkir Embung I Imogiri	3.000.000	
9.	Tanah Lahan Parkir Terminal Batik Giriloyo	3.000.000	
10.	Tanah Lahan Parkir Terminal Wisata Pajimatan	6.000.000	

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 29 - 10 - 2024

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro



Lampiran 3 : Peraturan Kalurahan Wukirsari
 Nomor : 07 Tahun 2024
 Tentang : Pungutan Kalurahan

PUNGUTAN KALURAHAN TANPA PERUNTUKAN KHUSUS

No	Nama	Alamat	Bulak	Persil	Luas	Harga Sewa
1	H SEDIYO & MUGIYONO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	5.500	1.100.000
2	TARJO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	2.500	250.000
3	PARJAN	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	2.500	200.000
4	ADI SUTRISNO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	2.500	250.000
5	NITA	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	600	60.000
6	MAESAROH / PRAKTO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	600	60.000
7	NUR HADI PRIYANTO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	600	60.000
8	ADI PRIYANTO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	600	60.000
9	WARSILAH / WINARDI	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	600	60.000
10	JUMIYARSO	Karangtalun	Saradan	256/T.IV	200	20.000
11	SURIP SUMARDI	Srumbung	Saradan	256/T.IV	600	60.000
12	WASITO	Karangtalun	Tuk Kleco	28/T.IV	10.000	600.000
13	PAITRI	Karangtalun	Krangkungan	306/DL	500	150.000
14	SUSMIATI KLUMPUK	Karangtalun	Krangkungan	306/DL	500	150.000
15	SURIP / NGALIMIN	Karangtalun	Krangkungan	306/DL	250	100.000
16	TRIANI	Karangtalun	Krangkungan	306/DL	250	150.000
17	SOGINAH / SLAMET SOGIRAH	Dengkeng	Klompean	255/s.IV	300	150.000
18	BAKIR / PONIYEM / PRAWOTO	Dengkeng	Klompean	255/s.IV	300	150.000
19	H EDI GIYONO	Dengkeng	Sonoronggo		500	1.000.000
20	PARSITO	Jatirejo RT.004	Ngringin		500	100.000
21	SARNI	Jatirejo RT.001	Gedoyo		600	150.000
22	SUTARTO	Jatirejo RT.002	Gedoyo		1.200	250.000
23	WALUYO	Dengkeng	Dengkeng	PS 255/S.IV	100	1.000.000
24	H JUMEDI / DENY GUSTARIA	Dengkeng	Dengkeng	PS 255/S.IV	100	400.000
25	SUR PAIKAN	Dengkeng	Dengkeng	PS 255/S.IV	100	125.000
26	SUDARMAN		belakang pasar Pucung			50.000
27	PAIDI		belakang pasar Pucung			150.000
28	ARIS		belakang pasar Pucung			150.000

29	HABIB		belakang pasar Pucung			700.000
30	AMINAH		Rumah Produksi Mete			900.000
31	RIYADI / SUPRAPTININGSIH	Karangasem	Karangasem	T.IV/188	1.500	1.200.000
32	NY.SOKARJO / PONIJAN	Jatirejo	Cewokan	220 T.IV	100	300.000
33	SUGIANTO / SOPIR	Jatirejo	Cewokan	221 T.IV	100	300.000
34	UDI WIYATMO / JUMIRAN	Jatirejo	Cewokan	222 T.IV	100	300.000
35	YANTO / NURROHMAH	Jatirejo	Cewokan	223 T.IV	100	300.000
36	SLAMET SULISTIAWAN	Jatirejo	Cewokan	224 T.IV	100	300.000
37	KLIWON HADI WIBOWO	Jatirejo	Cewokan	225 T.IV	100	300.000
38	MARJIONO HADIWIANTO/ MARJI	Jatirejo	Cewokan	226 T.IV	100	300.000
39	WANDI ARJO	Jatirejo	Cewokan	228 T.IV	100	300.000
40	NY SAYEM	Jatirejo	Cewokan	229 T.IV	100	300.000
41	MUJIONO / PONIJO	Jatirejo	Cewokan	230 T.IV	100	300.000
42	WANDONO / EKO SANTOSO	Jatirejo	Cewokan	231 T.IV	100	300.000
43	SUYADI ARJO / SOGIRAH	Jatirejo	Cewokan	232 T.IV	100	300.000
44	KASMO / KASIJO	Jatirejo	Cewokan	233 T.IV	100	300.000
45	HARJONO / NGATIJO	Jatirejo	Cewokan	234 T.IV	100	300.000
46	PAIMIN R	Jatirejo	Cewokan	235 T.IV	100	300.000
47	RAWITO	Jatirejo	Cewokan	236 T.IV	100	300.000
48	ARDANI / RIYANTI SIRUM	Jatirejo	Cewokan	237 T.IV	100	300.000
49	SUPARMI RAHAYU / ZULIARWANTO	Jatirejo	Cewokan	238 T.IV	100	300.000
50	YATMO PAWIRO	Jatirejo	Cewokan	239 T.IV	100	300.000
51	HARSO WIYADI / NGADIKIN	Jatirejo	Cewokan	240 T.IV	100	300.000
52	GIYAMTO	Jatirejo	Cewokan	241 T.IV	100	300.000
53	PAIMIN S	Jatirejo	Cewokan	242 T.IV	100	300.000
54	ADI SURATMAN	Jatirejo	Cewokan	243 T.IV	100	300.000
55	MARDI UTOMO	Jatirejo	Cewokan	245 T.IV	100	300.000
56	UPOYO / HERMANTO	Jatirejo	Cewokan	246 T.IV	100	300.000
57	SARI KURNIAWAN	Jatirejo	Cewokan	247 T.IV	100	300.000
58	KARSONO	Jatirejo	Cewokan	248 T.IV	100	300.000

59	RAHMAD SANTOSO	Jatirejo	Cewokan	249 T.IV	100	300.000
60	NY WAGIYAM / YANTO	Jatirejo	Cewokan	250 T.IV	100	300.000
61	SARING HERMAWAN	Jatirejo	Cewokan	251 T.IV	100	300.000
62	PADMO SARNI	Jatirejo	Cewokan	252 T.IV	100	300.000
63	AGUS SETIAWAN /SUTEJO BAMBANG	Jatirejo	Cewokan	253 T.IV	100	300.000
64	SUTEJO BAMBANG	Jatirejo	Cewokan	253 T.IV	300	300.000
65	MASDUKI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
66	SUKRODIHARJO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
67	HERU SANTOSO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
68	SLAMET BAGIO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
69	ALI MISBAH	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
70	HERI AMIROH	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
71	BUKHORI NUR AHMADI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
72	CHUDLORI AHMAD KUSBANI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
73	NURWAHYUDIN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
74	FENDRI NALALHUDA	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
75	ZUHDI/ TRI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
76	NGUMAR SAHID	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
77	MISWARI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
78	SAMSUL BAHRI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
79	MUHAIMIN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
80	ABDUL JABAR	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
81	SAPTONO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
82	SLAMET PAKADI	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
83	BAJURI WALIDAH	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
84	TUKIJAH	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
85	KUSDIYANTO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
86	NANANG SETIAWAN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
87	HERUYANTO	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
88	WALIDI M ADNAN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
89	NUR CHOLIQ	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	100	300.000
90	M ELWANI	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
91	SRI MULATSIH	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
92	MARGIYATI /WUSTON	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
93	DONI	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
94	PAILAH	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
95	M ARIS	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000
96	HABIB ADNAN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	80	300.000
97	AHYADI / SYAIFUDIN	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	80	300.000
98	SUDARSIH	Pajimatan	Gombal	16 /SIII	80	300.000

99	AHMAD ZUMAR	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	80	300.000
100	DARU NAIM	Giriloyo	Gombal	16 /SIII	80	300.000
101	REJODINOMO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	1.200	90.000
102	SOMOKARYO / SUDIHARJO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
103	ISMOREJO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	450	25.000
104	NGATIJAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	750	90.000
105	BARIMAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	750	90.000
106	SABAR / SARJIYANTO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	750	90.000
107	ARIS RISWANTO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	400	20.000
108	JUMARDI SARYANTO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	900	65.000
109	SUKARJAN SURYONO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	1.000	35.000
110	SURADI	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
111	DARMO SIBAR / SARJITO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	4.000	100.000
112	SUGITO / SUMARDI / SUGIYO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
113	BONIJO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
114	SARTO WAKIJAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
115	SIWAR HARDI	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
116	WAKIJO / MUDIARJO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	45.000
117	NOTO UTOMO NGATIMAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	45.000
118	WAGIMIN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	45.000
119	MARDIGIRIN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	1.000	45.000
120	ADIWIYONO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	1.000	45.000
121	GIMAN DWI HARYONO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	800	40.000
122	YANTO SUDARYANTO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	600	30.000
123	ASMUDI WIYONO SARJAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	600	30.000
124	KARYODIKROMO GISO MARSUDI	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	2.000	90.000
125	TUJI / TUJIMAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	100	90.000
126	PAIMAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	500	45.000
127	SARJO PARIYAH SUTRI / JUMADI	Karangasem RT.001	Jangkang	155/T/IV	1.200	90.000
128	WIYADI	Dengkeng RT.001	Jangkang	155/T/IV	800	70.000
129	ADI TUGIYO/ ADI SITARNI	Dengkeng	Jangkang	155/T/IV	1.000	90.000
130	AMAT WIYARJO / DALBI	Dengkeng	Jangkang	155/T/IV	800	70.000
131	PAWIRO PECEL	Karangasem	Jangkang	155/T/IV	1.000	90.000

132	MEDI / TUWUH	Segoroyoso	Jangkang	155/T/IV	300	30.000
133	AMAT DALI DARMINTO	Karangasem	Jangkang	155/T/IV	500	45.000
134	TUKIJO	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	100	20.000
135	MUKIJAN	Nogosari II	Jangkang	155/T/IV	100	20.000
136	HARTO DAKIR / SARIJAN	Nogosari II RT.007	Jangkang	155/T/IV	700	40.000
137	AMAT SUKEMI	Segoroyoso	Jangkang	155/T/IV	500	30.000
138	KAMSI	Nogosari II	Klumprit	130/T.IV	600	45.000
139	PARJIYO	Nogosari II	Klumprit	130 /T.IV	200	600.000
140	SUMANTO	Nogosari II	Klumprit		200	40.000
141	ASMUDI	Nogosari II	Klumprit		200	100.000
142	KARYANTO	Nogosari II	Klumprit		100	50.000
143	SIGIT	Nogosari II	Klumprit		50	40.000
144	NARDI GINO NY / TUJIYADI	Nogosari II	Cumplung	34/T.IV	2.000	180.000
145	WIJI SODIMEJO	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	1.700	90.000
146	NARYANTO / TUKIRAN	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	1.850	65.000
147	WITARJO	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	1.400	45.000
148	SUDARMAN / PAIJAN	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	3.000	45.000
149	PURWODIHARJO/ SOGIMAN	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	600	35.000
150	GIMAH AMAT SAGI	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	500	50.000
151	BAIDO	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	800	40.000
152	SUDIANTO REPIN	Tegal	Cumplung	35/T.IV	1.100	55.000
153	SLAMET HADIRUJITO	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	950	35.000
154	SUTARNO / SUTARJO	Nogosari II	Cumplung	35/T.IV	1.200	30.000
155	MIARTO	Tegal	Cumplung	35/T.IV	2.000	30.000
156	SUTARNO	Nogosari II	Pakel	S.iv/146b	20	500.000
157	MUKIJO	Nogosari II	Pakel	S.IV/146 b	50	500.000
158	MUJIYANTO	Nogosari II	Pakel	S.IV/146 b	50	250.000
159	SLAMET	Plencing	Plencing	3/SIII	500	400.000
160	SUTAR	Nogosari II	Ganiah	D/43	2.000	120.000
161	SUPRAPTO WAGIMAN	Nogosari II	Ganiah	D/43	3.000	60.000
162	WAGIRAN / WARSITO	Tegal	Ganiah	D/43	1.500	70.000
163	YAMIN JOSUWITO	Nogosari II	Ganiah	D/.43	2.500	70.000
164	SARIJAN	Nogosari II	Ganiah	D/43	8.000	30.000
165	SRI SUWARNI	Nogosari	Girmoyo	106/T.IV	2.000	50.000
166	TUKIJAN / SARJILAH	Nogosari	Girmoyo	106/T.IV	400	35.000
167	WARGOWIYONO	Nogosari II	Girmoyo	106/T.IV	450	35.000
168	NGABDANI		Cengkehan		2.000	2.000.000

169	H NURYAHMAN	Karangkulon	Karangkulon RT.005	40/ .S.III.	50	200.000
170	MUSTHOFA	Cengkehan	Jaitan	27 SIII	100	2.200.000
171	JOKO WALUYO	Bantul	Jaitan		4.000	6.000.000
172	DWI PARJAN /SUNARYANTO	Nogosari I	Kali Sawah Gede	41 S.III	3.000	600.000
173	MBAH DWI / TUMIYAH	Nogosari I	Sawah Gede	42 S.III	50	600.000
174	MAT ALI	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	50	1.500.000
175	SRI SUWARNI	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	60	1.000.000
176	SOKIDI	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	90	1.000.000
177	MUJI SETIYO	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	100	1.000.000
178	BADIRUN	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	110	1.000.000
179	JUMARI	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	120	1.000.000
180	TUJIYANTO	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	130	1.000.000
181	ISWANTO	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	140	1.000.000
182	EKO SUSANTO	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	150	1.000.000
183	NANIK SUWARTI	Nogosari	Sawah Gede	S.III/41	160	1.500.000
184	SUMARNI	Kembang, Imogiri	Manggung	107/S.I	6	600.000
185	SITI MUHIBAH		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	800.000
186	EKO/SULASTRINI		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	800.000
187	ANIFAH SULISTIYO		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	800.000
188	ANIFAH		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	800.000
189	(SEKRETARIAT)		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	
190	WALIJO / WAGIMAN		Lap nDemi	Ps .134 T.I	12	800.000
191	NUR WIDIANTORO / NURYANI		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
192	JOKO SUSILO		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
193	MARSUDI / MARSIOUS		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
194	AMAT		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
195	MEGA AMAT		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
196	MUKLIS/ DALHAR / RATMINAH		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
197	JUMIRAN		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
198	MASHUDI/ HENI PURWANINGSIH		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
199	UKE APRILIA		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
200	JIYANTO		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
201	MARDIYAH		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
202	SUROSO / WAHYUDI (plencing)		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
203	JARWANTO/ WANTO		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000
204	WALUYO		Lap nDemi	Ps .134 T.I	16	600.000

205	NUNU SAPUTRA	Bendo	Dadapan	145 S.I	500	750.000
206	ERWIN ARYANTO	Singosaren	Singosaren	122/DL	400	1.000.000
207	KYAI ZAENI	Singosaren	Singosaren	122/DL	400	450.000
208	SUPARLAN	Singosaren	Singosaren	73/S.III	300	400.000
209	PRAPTODIHARJO / MUH ZAINUDIN	Bendo RT.003	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	3.000	100.000
210	SUKARDI	Toprayan RT.002 Imogiri	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	3.000	100.000
211	KARTIJO	Bendo RT.006	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	1.500	100.000
212	SUNARTO, S.IP	Kunden RT.006 Imogiri	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	3.000	100.000
213	YANTO	Kunden	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	1.500	100.000
214	SUROSO	Manggung	Nglejok Tilaman / Tegal Mulyo	45/T.IV	1.500	100.000
215	NARTI		Nglebuh	86/S.III	130	910.000
216	JONO SARJONO / SARJIYANTO		Nglebuh	86/S.III	150	1.050.000
217	BUDI / BUDIMAN		Nglebuh	86/S.III	115	805.000
218	SUPRIYOKO		Nglebuh	86/S.III	115	805.000
219	ASKANDAR NUR CAHYANI		Nglebuh	86/S.III	90	630.000
220	PAIJAN PARJIMAH		Nglebuh	86/S.III	90	630.000
221	YANGATININGWIYAH		Nglebuh	86/S.III	130	910.000
222	AGUS HARJONO		Nglebuh	86/S.III	55	385.000
223	SUGENG		Nglebuh	86/S.III	140	980.000
224	ANASTASIA LILIK WINDARSIH		Nglebuh	86/S.III	56	784.000
225	ARI MURTI		Nglebuh	86/S.III	40	280.000
226	PAIJAN		Nglebuh	86/S.III	54	378.000
227	PAIJAN (MITROWIYONO)	Pundung	Nglebuh	86/S.III	1.000	600.000
228	SYAIFUL AMIN	Giriloyo	Nglebuh	86/S.III	1.000	500.000
229	SITI FARIDA	Pundung	Nglebuh	86/S.III	2.750	1.375.000
230	SANADI	Pundung	Nglebuh	86/S.III	1.500	750.000
231	WALDIONO	Kedungbuweng	Nglebuh	86/S.III	750	500.000
232	NINIK PURWANTINI		Nglebuh	86/S.III	500	1.000.000
233	SUTARNO (garasi)					500.000

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 29 - 10 - 2024

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro

